



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2018/PA Crp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penyanyi, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan Ayahnya serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.Crp tanggal 4 Juni 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Redo Saputra alias Fedo Syaputra bin Sapuan, menikah pada hari Rabu di 2000 pada tanggal 22 November sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1180/67/XI/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong dan sekarang telah bercerai dibuktikan dan Akta Cerai No 066/AC/2009/PA Crp. tanggal 19 Maret 2009;
2. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan laki-laki yang bernama Termohon berjalan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - **Anak ke 1**, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Mei 2001;

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Anak ke 2**, perempuan, lahir pada tanggal 5 Juli 2003, dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Pemohon;
3. Bahwa Pemohon pernah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Curup pada Tanggal 4 April 2018 dengan nomor perkara 025/Pdt.P/2018/PA Crp namun Permohonan Pemohon tersebut gugur karena Pemohon tidak menghadiri persidangan, dan sekarang Pemohon kembali bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang laki-laki bernama **Anak ke 1**, umur tujuh belas tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong dengan seorang perempuan calon istri anak Pemohon yang bernama **Calon istri pemohon**, umur dua puluh satu tahun lima bulan, bertempat tinggal di Anak ke 1 Kabupaten Rejang Lebong;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa karena antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah pernah melakukan hubungan sebelum nikah, bahkan calon isteri anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil dua bulan maka Pemohon merasa harus segera untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon;
6. Bahwa Pemohon selaku pihak orang tua calon dari pengantin laki-laki, begitu pula orang tua calon pengantin perempuan telah menyetujui pernikahan tersebut;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu 16 tahun bagi wanita, 19 tahun bagi laki-laki, sedangkan anak Pemohon baru berumur .enam belas tahun sebelas bulan;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong Nomor B.095/KUA.07.03/10/PW.01/04/18 Tertanggal 2 April 2018;

9. Bahwa Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **Anak ke 1** untuk menikah dengan calon isterinya **Calon istri pemohon**;
1. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi anak Pemohon serta menyarankan kepada Pemohon supaya pernikahan anak Pemohon ditunda sampai anak Pemohon mencapai batas usia perkawinan, tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, anak Pemohon bernama **Anak ke 1**, umur tujuh belas tahun, telah memberikan keterangan tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saya adalah anak pertama Pemohon, saat ini berusia 17 tahun;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini saya masih sekolah SMA dan hendak menikah dengan calon isteri saya bernama **Calon istri pemohon**;
- Bahwa, saya hendak menikah dengan calon isteri atas dasar suka sama suka dan kesepakatan berdua, tanpa paksaan dari pihak manapun karena sudah lama kenal dan pacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, rencana perkawinan saya dengan calon isteri tidak bisa ditunda lagi karena kami sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (berzina) dan sekarang calon isteri saya sedang hamil 5 bulan;
- Bahwa, orangtua saya dan orangtua calon isteri telah setuju kami segera menikah dan orangtua saya sudah melamar calon isteri saya;
- Bahwa, orangtua saya (Pemohon) telah melaporkan kehendak nikah kami tersebut ke KUA Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, namun ditolak pihak KUA tersebut karena saya masih dibawah umur 19 tahun dan disarankan pihak KUA agar orangtua saya (Pemohon) mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama ini;
- Bahwa, saya dan calon isteri tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa, saya siap menjalankan kewajiban saya sebagai seorang suami;
- Bahwa, rencana pernikahan saya dan calon isteri akan dilaksanakan secepatnya setelah diizinkan pengadilan;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon isteri anak Pemohon bernama **Calon istri pemohon**, telah memberikan keterangan di persidangan tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saya adalah calon isteri anak Pemohon yang bernama **Anak ke 1**;
- Bahwa, saya hendak menikah dengan calon suami atas dasar kesepakatan berdua, tanpa paksaan dari pihak manapun karena kami berdua saling mencintai dan sudah pacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, rencana perkawinan saya dengan calon suami (anak Pemohon) tidak bisa ditunda lagi karena saat ini saya tengah hamil 5 bulan;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orangtua kami berdua telah menyetujui rencana perkawinan kami dan orang tua calon suami saya telah melamar saya melalui Pemohon;
- Bahwa, Pemohon selaku orangtua calon suami saya telah melaporkan kehendak nikah kami ke KUA Kecamatan Curup Tengah, namun ditolak pihak KUA tersebut karena calon suami saya masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, saya dan calon suami tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa, rencana pernikahan saya dan calon suami akan dilaksanakan setelah diizinkan Pengadilan Agama Curup;
- Bahwa, saya sudah siap untuk menjadi seorang isteri;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan ayah kandung calon istri anak Pemohon yang bernama **Anak pemohon**, umur 57 tahun, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kelurahan Talang Rimbo Baru, Rt.09, Rw.03, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan tanpa di sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa ia kenal dengan anak Pemohon bernama **Anak ke 1** yang akan menikah dengan anaknya bernama **Anak pemohon**;
- Bahwa ia tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus izin pernikahan anak Pemohon karena usia anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sehingga ditolak pihak KUA ketika mau mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan anaknya tersebut;
- Bahwa ia tahu anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan anaknya sudah cukup lama, bahkan hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga sudah sama-sama ingin segera menikah karena saat ini telah hamil 5 bulan akibat hubungan diluar nikah, ia mengetahui hal tersebut dari pengakuan anaknya dan anak Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah datang melamar dan lamarannya sudah ia terima;
- Bahwa ia tahu status anak Pemohon beragama Islam dan masih lajang;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan anaknya tidak ada hubungan darah, semenda dan nasab yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa ia tahu anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan di Hotel Syariah Syakila Curup dan telah siap menjadi seorang suami yang baik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 066/AC/2009/PA.Crp atas nama Pemohon dan mantan suami, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Curup tanggal 19 Maret 2009, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Petugas Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (P.1), diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Jesi Afrianti) selaku Kepala Keluarga Nomor 1702190406150002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 06-07-2015, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Petugas Kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (P.2), diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 957/CS/KOLF/RL/2001 atas nama **Anak ke 1**, lahir tanggal 20 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 30 Mei 2001, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Petugas Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (P.3), diberi tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama **Anak ke 1**, Nomor B.095/KUA.07.03/10/Pw.01/4/2018 tanggal 2 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Petugas Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (P.4) dan diparaf;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan serta

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dalam kesimpulannya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim memandang cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan (*volunteer*) Dispensasi Kawin termasuk kewenangan absolut pengadilan agama, sesuai maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karena tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup, maka Pengadilan Agama Curup berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dalam hal terjadi penyimpangan terhadap usia perkawinan yaitu calon mempelai masih berada di bawah usia perkawinan dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan yang ditunjuk dan diajukan oleh salah satu atau kedua orangtua pihak calon suami maupun calon isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, menurut majelis hakim, Pemohon telah mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo* karena Pemohon termasuk pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon hendak menikahkan anak laki-lakinya yang bernama **Anak ke 1**, lahir tanggal 20 Mei 2001 dengan calon isterinya bernama **Calon istri pemohon**, umur 22 (dua puluh dua) tahun, namun kehendaknya itu telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong karena anak laki-laki Pemohon masih berumur 17 tahun (belum cukup umur 19 tahun) sesuai peraturan perundang-

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, padahal anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sering melakukan perbuatan zina dan saat ini telah hamil 5 bulan, oleh karenanya Pemohon tetap bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut meskipun belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat perkawinan dan menyarankan Pemohon agar menunda perkawinan anak laki-lakinya tersebut sampai berusia 19 tahun sehingga sudah cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya yang telah memberikan keterangan tanpa disumpah dan telah mengajukan bukti surat berupa (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4);

Menimbang, bahwa keterangan tanpa disumpah dari anak Pemohon dan calon isterinya, terbukti telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga dapat diterima sebagai bukti permulaan yang masih harus dikuatkan dengan alat bukti lain berupa bukti surat atau bukti saksi sehingga bukti permulaan tersebut naik derajat menjadi bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya yang diajukan Pemohon di persidangan dan telah diperiksa sedemikian rupa, di mana bukti-bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), terbukti Pemohon dengan suaminya telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Curup, sejak bercerai tersebut anak Pemohon tinggal bersama sehingga menjadi tanggungjawab Pemohon untuk urusan anaknya tersebut termasuk mengurus permohonan dispensasi sehingga wajar Pemohon yang mengajukan perkara ini dan Pemohon secara hukum mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, oleh karena itu bukti (P.1) dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti Pemohon sebagai kepala keluarga dan tinggal bersama dengan anaknya

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam satu rumah, bukti tersebut dinyatakan dapat diterima karena telah menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3), harus dinyatakan terbukti anak pemohon lahir pada tanggal 20 Mei 2001, anak pertama dari Pemohon, bukti tersebut dinyatakan dapat diterima karena telah menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4), harus dinyatakan terbukti kehendak nikah anak Pemohon telah ditolak oleh KUA Kecamatan Curup Tengah, dikarenakan umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang yang berlaku, bukti tersebut dapat diterima karena telah menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon yang bernama **Anak ke 1**, lahir tanggal 20 Mei 2001 (17 tahun) hendak menikah dengan calon isterinya bernama **Calon istri pemohon**, umur 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa, saat ini calon isteri anak Pemohon tersebut sudah hamil 5 bulan akibat sering berbuat zina dengan anak Pemohon calon suaminya;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon isterinya telah sepakat untuk menikah, keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa, pihak KUA Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong telah menolak untuk mencatat rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya karena anak Pemohon masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, orangtua kedua calon mempelai telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan kedua anak mereka dan akan menetapkan tanggal pernikahan setelah mendapat izin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah bertekad menikahkan anaknya dengan calon isteri karena terbukti telah sering berzina bahkan saat ini calon isteri anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan serta keduanya sama-sama berkeinginan untuk menikah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga anak laki-laki Pemohon tersebut berusia 19 tahun, maka dikhawatirkan perbuatan zina tersebut akan terulang kembali dan anak yang dikandungnya akan menjadi tanpa ayah serta menjadi aib ditengah masyarakat sehingga akan menimbulkan kemudharatan lebih besar lagi, oleh karenanya mencegah kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan (kerusakan) didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

تصريف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan Imam / Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon menyegerakan menikahkan anak kandungya dengan calon isterinya adalah untuk mencegah terulangnya perbuatan zina dan

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahirnya anak tanpa ayah serta bertujuan menghilangkan timbulnya fitnah di tengah masyarakat, dan juga bertujuan agar hati anak Pemohon dan calon isterinya merasa tenang dan tenteram dengan terlaksananya pernikahan tersebut sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [۳۰:۲۱]

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 permohonan dispensasi kawin anak kandung Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan perkara *a quo*, maka Penghulu / Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong sebagai tempat rencana perkawinan, sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana yang tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak ke 1**, lahir tanggal 20 Mei 2001 (17 tahun) untuk menikah dengan calon isterinya bernama **Calon istri pemohon**, umur 22 (dua puluh dua) tahun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Kamis** tanggal **5 Juli 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Syawal 1439 Hijriyah** oleh kami **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.**, dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota serta dibantu oleh **Gustina Chairani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rogaiyah, S.Ag.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Gustina Chairani, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran = Rp 30.000

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	= Rp	50.000
3.	Panggilan	= Rp	50.000
4.	Redaksi	= Rp	5.000
5.	Meterai	= Rp	6.000 +
	Jumlah	= Rp.	141.000

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Sesuai dengan aslinya,

Wakil Panitera

Gustina Chairani

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)